

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Kesimpulan Teoritis**

Kesimpulan teoritis yang dapat ditarik dari penelitian ini ialah:

- a. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah adalah suatu rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak saat transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.
- b. Laporan Keuangan Pemerintah adalah suatu hasil dari proses akuntansi dari kegiatan ekonomi (keuangan) entitas pemerintah daerah yang disajikan sebagai informasi dalam rangka pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah dan pengambilan keputusan bagi pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukannya.
- c. Tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
- d. Komponen laporan keuangan pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

##### **2. Kesimpulan Praktis**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan praktis sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan yang disajikan Pemerintah kabupaten Labuhanbatu tahun 2015 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pengakuan Pendapatan dan beban Pemerintah kabupaten Labuhanbatu tahun 2015 sudah sesuai dengan PP 71 tahun 2010 yang menggunakan basis akrual dalam mengakui pendapatan dan beban.

- c. Laporan Realisasi Anggaran secara keseluruhan sudah sesuai dengan PSAP 02, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas sudah sesuai dengan PSAP 01, Laporan Operasional sudah sesuai dengan PSAP 13, Laporan Arus Kas sudah sesuai dengan PSAP 03, dan Catatan atas Laporan Keuangan sudah sesuai dengan PSAP 04.
- d. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah kabupaten Labuhanbatu oleh Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Sumatera Utara bahwa selama lima tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 bahwa BPK telah memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari tahun 2012 sampai dengan 2013, memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2014 dan memberikan opini WDP kembali pada tahun 2015 sampai dengan 2016.
- e. Secara umum Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2015 telah menerapkan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013.

## **B. SARAN**

### **1. Saran Teoritis**

- a. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini sumber-sumber dan referensi yang terkait secara langsung dengan penelitian yang digunakan masih kurang. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya agar lebih memperbanyak lagi sumber-sumber dan referensi yang akurat terkait dengan permasalahan yang diangkat.
- b. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya mengevaluasi laporan keuangan pemerintah lebih dari satu tahun.
- c. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya waktu yang digunakan untuk meneliti dan mengumpulkan data lebih diperpanjang agar dapat melakukan wawancara secara mendalam.

### **2. Saran Praktis**

- a. Bagi Instansi Pemerintah disarankan untuk lebih banyak melakukan pelatihan kepada staf/pegawai agar lebih dapat memahami tentang keuangan, akuntansi dan teknologi agar laporan keuangan dapat disajikan secara andal dan tepat waktu.
- b. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu agar dapat meningkatkan Kinerja Laporan Keuangan ditahun berikutnya sehingga dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian.

